



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ ( 0283 ) 491270 – Fax. ( 0283 ) 492211 Slawi 52416  
E-mail : dikpora@tegalkab.go.id <http://www.dikpora.tegalkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050/04/ 12467

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 050/04/05023 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
TEGAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.2/890 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Menyusun perencanaan pengadaan;
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Slawi  
pada tanggal : 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Tegal,  
*Selaku Pengguna Anggaran*



AKHMAD WAS'ARI

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas DIKBUD Kab. Tegal;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 DIKBUD KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 050/04/12467  
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA  
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	WINARTO, SE, MM NIP. : 19690125 199603 1 003 Pangkat/Gol: Pembina Tk. I (IV.b)	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat
2	SATIYO, S.Pd., MM NIP. : 19690422 199308 1 002 Pangkat/Gol: Pembina (IV.a)	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan Pendidikan SD
3	Drs. AL FATAH, M.Pd NIP. : 19670913 199512 1 003 Pangkat/Gol: Pembina Tk. I (IV.b)	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan Pendidikan SMP
4	WAHIDIN KARIRIM, S.Pd NIP. : 19641128 198608 1 001 Pangkat/Gol: Pembina (IV.a)	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan PTK
5	ABDUL MANAN, S.Pd NIP. : 19650307 198608 1 002 Pangkat/Gol: Pembina (IV.a)	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
6	PEMBAYUN SULISTYORINI, SS NIP. : 19670520 199412 2 002 Pangkat/Gol: Penata Tingkat I (III.d)	Kepala Bidang Kebudayaan	Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kab. Tegal,  
*Selaku Pengguna Anggaran*

  
 AKHMAD WAS'ARI